

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615Email :dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR: 03 /KPTS-DPMPTSP/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP TAHFIDZ AL-FATIH KECAMATAN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25
 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- 16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan:

- Surat Permohonan Izin Operasional SMP TAHFIDZ Al-FATIH Bengkalis Nomor: 006/SMP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
- Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2022/114 tanggal 28 Maret 2022.
- tanggal 28 Maret 2022.
 3. Surat Camat Bengkalis Nomor: 420 / KESOSBUD /26
 Tanggal 15 Februari 2022 hal Rekomendasi.
- 4. Surat Korwilcam Bengkalis Nomor: 420/KORWILCAM-BKS/2022/148 tanggal 20 Juni 2022 hal Rekomendasi.
- 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/ Disdik/SMP/IX/2022/7025 tanggal 09 September 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : Yayasan/Pengurus SMPTQ Al- FATIH;

Alamat : Jl.Sultan Syarif Kasim No.49C Kelurahan

Damon Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

KEDUA

- Kepada Yayasan/Pengurus SMP TAHFIDZ Al-FATIH dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);

- 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan SMP Minimal DII PGSD dan S1 PGSD;
- 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran SMP sesuai dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

: Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

> : di Bengkalis Ditetapkan

Pada tanggal: 26 September 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

MODAL DAN PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI

Pembina TK. I

DINAS PENANAM

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Bengkalis di Bengkalis;
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
 Camat Bukit Batu;
- 4. Korwilcam Bukit Batu.